

## Dishub Minta Masyarakat Tak Bayar Parkir Tertibkan Jukir Liar di Paser



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* Rabu, 15/01/2025

**TANA PASER, TRIBUN** – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Paser menyerahkan penarikan retribusi parkir di sejumlah ruas jalan melalui pihak ketiga.

Untuk menarik retribusi parkir, Juru Parkir (Jukir) harus memberikan karcis ke masyarakat yang telah dicetak secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser.

Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Paser, Muhammad Idris mengatakan masyarakat yang tidak menerima karcis dari Jukir maka berhak untuk menolak pembayaran.

"Kalau tidak diberikan karcis, bisa kami pastikan itu parkir liar atau tidak resmi yang tidak bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat berhak untuk tidak membayar retribusi," tegas Idris saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/1/2025).

Selain itu, masyarakat juga mesti memahami bahwa Jukir resmi tentunya menggunakan atribut berupa rompi yang disediakan oleh pihak ketiga. "Harus pakai rompi, karena kalau tidak pakai rompi maka kami anggap tidak resmi dan itu bisa saja ditindak," tambah nya.

Perihal penindakan, kata Idris, bukan hanya menjadi kewenangan dari Dishub Paser namun pihak kepolisian juga memiliki kewenangan yang sama.

Penindakan terhadap Jukir tidak resmi tersebut dianggap melakukan pungutan liar (Pungli) ke masyarakat.

"Bisa dilaporkan ke kami di Dishub maupun kepolisian, dengan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan seperti menarik retribusi tidak resmi atau pungli," imbuhnya.

Adapun ruas jalan yang telah dipetakan oleh Dishub Paser untuk potensi ditarik retribusi parkir ialah Jalan R.A Kartini, Jalan Yos Sudarso, Jalan Mulawarman, Area Eks MTQ, dan Gentung Temiang Kilometer 5 Tanah Grogot. (syf)

### Sumber berita:

1. *Tribun Kaltim*, Dishub Minta Masyarakat Tak Bayar Parkir, Tertibkan Jukir Liar di Paser, 15/01/25

2. Kaltim.tribunnews.com, Reaksi Dishub atas Juru Parkir Liar di Paser, Harus Pakai Rompi Resmi dan Karcis, 14/01/25

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009), pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
3. Dalam Pasal 63 UU 28/2009 diatur sebagai berikut:
  - (1) Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
  - (2) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
4. Dalam Pasal 65 UU 28/2009 diatur sebagai berikut:
  - (1) Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
  - (2) Tarif pajak parkir ditetapkan dengan peraturan daerah.